

**KEPASTIAN HUKUM PENANGANAN PERKARA TERHADAP PELAKU
YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA**

***HANDLING THE CASE OF LEGAL CERTAINTY PLAYERS THAT
HAVE MENTAL DISORDERS***

Oleh :

EMA SITI HUZAEMAH AHMAD
110120140007

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Prosiding
Seminar Nasional dan Lokakarya Hukum
Program Magister Ilmu Hukum**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2016**

KEPASTIAN HUKUM PENANGANAN PERKARA TERHADAP PELAKU YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA

ABSTRAK

Dalam penulisan ini akan diketengahkan hal-hal mengenai masalah kesehatan jiwa di lingkungan masyarakat yang semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tindak kekerasan, kenakalan remaja, penyalahgunaan Narkotika dan sejenisnya, tawuran, pengangguran, dan lain-lain. Hal tersebut tentu saja menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi perkembangan masyarakat tersebut, baik ditinjau dari sudut pandang ekonomi, maupun moral, budaya bangsa dan sebagainya. Praktik penanganan pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek hukum bahwa untuk pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa berat ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah cukup untuk mengakomodir mekanisme penyelesaiannya. Namun fakta di lapangan masih tetap terjadi perkaranya disidangkan dengan pemeriksaan acara biasa dan kecenderungan dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Hakim, tanpa pernah dapat diukur apakah penjatuhan pidana penjara tersebut dapat memenuhi tujuan dari pemidanaan atau tidak.

Adapun penulisan ini bertujuan agar dapat ditemukannya konsep kepastian hukum dalam penanganan pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa. Dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengkaji data-data dalam penanganan pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa yang selama ini tetap disidangkan, padahal pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa cara penanganannya harus memerlukan *treatment* khusus yaitu dengan direhabilitasi guna menyembuhkan jiwanya.

Hasil penelitian dari aspek efektivitas sistem menunjukkan bahwa efektivitas putusan pidana penjara yang dijatuhkan Hakim kepada pelaku tindak pidana yang ternyata mengalami gangguan jiwa, sementara dalam putusan tersebut hanya dijatuhkan pidana penjara saja tanpa ada perintah untuk dilakukan penanganan khusus terhadap terpidana, padahal terpidana mengalami gangguan jiwa yang semestinya juga harus mendapatkan perlakuan khusus, bukan hanya badannya atau fisiknya yang perlu dipenjara, akan tetapi jiwa terpidana juga harus diperbaiki atau diobati, seperti halnya kasus Pupun Bin Sanusi di Cianjur. Rekomendasi dari penelitian ini dalam sudut pandang aspek hukum antara lain adalah agar terdapat pembaharuan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, bukan disidangkan tetapi harus dilakukan *treatment* khusus dalam pengobatan psikisnya. Hasil kajian pelaku tindak pidana yang mengalami deviasi karakter tetap disidangkan dan keputusannya pun tidak efektif untuk penyembuhan jiwanya, sehingga kejadian tindak pidana pun terulang kembali.

Kata Kunci : **PENANGANAN PERKARA, KEPASTIAN HUKUM, GANGGUAN JIWA.**

HANDLING THE CASE OF LEGAL CERTAINTY PLAYERS THAT HAVE MENTAL DISORDERS

ABSTRACT

In this paper will be presented matters concerning mental health issues in communities is increasing. It can be seen from the many acts of violence, delinquency, abuse of narcotics and the like, brawl, unemployment, and others. It is certainly causing huge losses to the development of society, both in terms of the economic point of view, as well as moral, national culture and so on. Practice handling of criminals who are mentally handicapped, the results showed that of the legal aspects that for the criminal who experience severe mental disorder provisions of Article 44 of the Code of Criminal enough to accommodate settlement mechanism. But the facts on the ground is still not resolved his case be tried by ordinary events and trends inspection sentenced to imprisonment by a judge, without ever being able to measure whether the imposition of imprisonment can fulfill the purpose of punishment or not.

As this paper aims to be the discovery of the concept of rule of law in handling criminal insane. In this study, using qualitative methods, namely by reviewing the data in the handling of criminals who have a mental disorder which has been fixed on trial, whereas the criminal insane way of handling should require specific treatments is to be rehabilitated in order to heal his soul.

The results of the aspects of the effectiveness of the system shows that the effectiveness of the decision of imprisonment imposed Judge to the criminal who was experiencing a mental disorder, while in the decision only imposed imprisonment without any orders for made-handling specific to convict, but the convict experiencing mental disorder should also have to get special treatment, not just his or her physical needs to be imprisoned, but the soul row inmates also had to be repaired or treated, as was the case Pupun Bin Sanusi in Cianjur. Recommendations from this study in light of the legal aspects, among others, is that there is a renewal of the criminal law against perpetrators of criminal acts who have a mental disorder, not a trial but it must be done specifically in the treatment of psychological treatment. Results of the study of criminals who are still on trial deviation character and his decision was not effective for the healing of the soul, so that the incidence of criminal offense was repeated.

Keywords : **HANDLING THE CASE, LEGAL CERTAINTY, MENTAL DISORDERS.**

DAFTAR ISI

	Hlm
LEMBAR JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Landasan Filosofis Hukum Terhadap Pelaku yang Mengalami Gangguan Jiwa	6
B. Teori Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Mengalami Gangguan Jiwa	9
BAB III. METODE PENELITIAN	13
A. Jenis Penelitian	13
B. Spesifikasi Penelitian	13
C. Tahap Penelitian	13
D. Teknik Pengumpulan Data	14
E. Metode Analisis Data	14
BAB IV. KEPASTIAN HUKUM PENANGANAN PERKARA TERHADAP PELAKU YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA	15
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa	15
B. Kepastian Hukum Dalam Penanganan Perkara Terhadap Pelaku Yang Mengalami Gangguan Jiwa	18

BAB V. PENUTUP	24
A. Kesimpulan	24
B. Saran	24
DAFTAR PUSTAKA	26
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, terdakwa atau terpidana sebagai manusia. Sistem Peradilan Pidana yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdiri dari sub-sistem yang merupakan tahapan proses jalannya penyelesaian perkara, sub-sistem Penyidikan dilaksanakan oleh Kepolisian, sub-sistem penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan, sub-sistem pemeriksaan di Sidang Pengadilan dilaksanakan oleh Pengadilan dan sub-sistem pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Guna mengantisipasi orang yang melakukan tindak pidana/tindak kekerasan, maka jika orang tersebut terbukti mengalami gangguan jiwa, maka hal ini ada kaitannya dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang intinya tidak dipidana orang yang mengalami gangguan jiwa jika orang tersebut melakukan tindak pidana dan di kirim ke Rumah Sakit Jiwa untuk dirawat selama satu tahun.¹

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, ilmu forensik sangat dibutuhkan sebagai suatu ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperoleh pembuktian secara ilmiah.²

¹ Sambutan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, *Buku Pedoman Kesehatan Jiwa Departemen Kesehatan R.I. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat*, Direktorat Kesehatan Jiwa Masyarakat, Jakarta, 2003, hlm. 4.

² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Cet.3, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 36.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua kata-kata itu sering dipakai dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti tetapi tidak tahu apa maknanya. Hal itu seakan-akan tidak menimbulkan keraguan lagi dalam pelaksanaannya.³

Jika dicermati rumusan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama Buku Kedua, tampak dengan jelas disebutkan istilah “kesengajaan” atau “kealpaan”. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Dengan sengaja, misalnya, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan ...” dan seterusnya;
2. Karena kealpaan, misalnya, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana ...” dan seterusnya.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kesengajaan atau kealpaan tersebut. Namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa dengan rumusan seperti itu berarti pasal-pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan oleh pengadilan. Dengan kata lain, untuk

³ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 33.

memidana pelaku selain telah terbukti melakukan tindak pidana, maka unsur kesengajaan atau kealpaan juga harus dibuktikan.

Di dalam hukum pidana, terdapat banyak teori yang dipakai untuk menetapkan hubungan kausal secara normatif, akan tetapi bagaimanapun untuk mengukur suatu kelakuan dapat ditentukan menjadi musabab dari suatu akibat yang dilarang dan mengingat pula kompleksnya keadaan yang telah terjadi di sekitar itu, diperlukan logik objektif yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan lain. Hakim sebagai penerap hukum *inconcrito* tidak mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang hal itu, sehingga diperlukan bantuan ahli yang menguasai ilmu pengetahuan bantu yang mempunyai arti penting yaitu ilmu pengetahuan kedokteran.⁴

Peneliti berpendapat bahwa aspek-aspek psikologis dan psikiatri diperlukan dalam penegakan hukum serta memberi pegangan bagi setiap *Law Enforcement*. Di dalam Proses Peradilan Pidana untuk membuktikan adanya seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dibutuhkan *Visum et Repertum Psychiatricum*. dokter Ahli Jiwa menyumbang data klinis yang disusun sedemikian rupa, sehingga merupakan bahan berguna untuk membantu pelaksanaan dalam menentukan tanggung jawab kriminal dari seorang terdakwa. Data klinis itu adalah pendapat-pendapat di bidang keahliannya. Konklusi yang kesimpulan pendapat itu diambil dalam bidang keahliannya, tetapi tidak selalu dapat memenuhi syarat-syarat pembuktian deduktif.⁵

Konklusi *inferential*, dapat dipentingkan nilainya jika digunakan guna lebih menyempurnakan gambaran tentang terdakwa sebagai manusia. Tanggung jawab (*responsibility*) hendaknya dilihat sebagai sesuatu yang *inherent* pada kemanusiaan (*mens-zijn*) dan kebebasan (*freedom*). Bagaimanapun sempurnanya deskripsi terdakwa, tanggung

⁴ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dan Kumpulan Karangan Ilmiah*, Cet. 1. Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 200.

⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum...*, *Op. Cit.*, hlm. 9.

jawabnya itu tidak mungkin dihitungkan atau dideduksikan dari pada deskripsi itu.⁶

Mc. Naghten Rule menyatakan bahwa tidak ada tanggung jawab pelaku tindak pidana apabila jiwa terganggu, untuk memajukan pembelaan atas dasar gangguan jiwa, harus dibuktikan, bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan terdakwa bertindak dalam keadaan gangguan akal, disebabkan karena penyakit jiwa, sehingga ia tidak mengetahui sifat-sifat perbuatan yang dilakukannya, atau sekalipun ia tahu, "ia tidak mengetahui bahwa yang diperbuatnya itu adalah salah". Inilah tes tanggung jawab yang didasarkan terutama atas intelek; suatu "*right-and-wrong*" tes, yang mencerminkan suatu pandangan mekanis tentang kepribadian, yaitu bahwa intelek adalah fungsi yang menentukan hubungan dengan realitas.⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan, bahwa tiada dapat dihukum barangsiapa bertindak dalam keadaan gangguan akal, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu memang menyebut salah satu kemungkinan pembatasan, yang dalam hal ini dapat diperiksa secara medis. Benar dan realistis, apabila dokter Ahli Jiwa forensik memberi persaksian mengenai adanya *epilepsy*, *psychosis*, otak yang kurang berkembang, dan lain-lain. Guna dipertimbangkan dalam tuntutan pidana, akan tetapi kita yakin bahwa ini hanya merupakan segi terbatas dari dasar penilaian yang selayaknya dalam taraf kemajuan ilmu dan kemasyarakatan.⁸

Secara umum, dokter Ahli Jiwa hanya dapat berusaha untuk melayani dengan sebaik-baiknya tugas yang didefinisikan betapapun kurang sempurna oleh undang-undang. Blackman berpendapat, bahwa penggunaan ahli psikiatri untuk membantu dalam penetapan siapa yang bersalah, sudah lewat masanya. Lebih pantas untuk

⁶ *Ibid*, hlm. 10.

⁷ Didi Bachtiar Lubis, *Peralihan Dalam Konsep Tanggung Jawab Kriminil*, *Djiwa Madjalah Psikiatri*, Tahun III No. 1, Januari 1970, 1970, hlm. 13.

⁸ *Ibid*, hlm. 14.

menyerahkan kepada juri dan hakim fungsi penetapan kesalahan legal. Pesaksian psikiatri, lebih bermanfaat digunakan untuk menetapkan apa yang dapat dilakukan dengan pelaku tindak pidana selanjutnya, baik untuk kepentingan dirinya sendiri, maupun untuk melindungi masyarakat. Sebenarnya, seringkali dalam praktik, penetapan tanggung jawab, dengan sengaja atau tak sengaja menggunakan suatu konsep operasional.⁹

Sebagai contoh ialah pelanggaran dalam keadaan gangguan jiwa atau gangguan jiwa. Dalam hal ini mungkin sekali suatu hukuman tidak dapat mengubah (memperbaiki) orang itu, pengobatan lebih baik dengan cara dijauhkan dari masyarakat dapat dilakukan dalam Rumah Sakit Jiwa dengan efektif. Hukuman tidak mempunyai *deterrent effect* terhadap orang-orang lain yang mempunyai gangguan atau deviasi yang serupa. Apabila masyarakat yakin tentang keadaan abnormal pelanggar, maka pelaku tindak pidana itu, “tidak bertanggungjawab” dalam arti tak ada gunanya dia dihukum.¹⁰

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa ?
2. Bagaimanakah kepastian hukum dalam penanganan perkara terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa ?

⁹ *Ibid*, hlm. 15.

¹⁰ *Ibid*. hlm. 19.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Filosofis Hukum Terhadap Pelaku yang Mengalami Gangguan Jiwa

Kejiwaan menurut Sarlito Wirawan Sarsono adalah tingkat kecerdasan seseorang, sifat dan perilaku serta kepribadian seperti emosi, adaptasi dan minatnya terhadap sesuatu. Pembentukan kejiwaan dimulai sejak seseorang terlahir ke dunia.¹¹

Tiap-tiap individu telah membawa bibit-bibit sifat dari dalam diri yang sepanjang proses kehidupannya akan senantiasa berkembang menjadi kejiwaan tertentu. Selama proses itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Diantaranya pengalaman dan cara menghadapinya sesuai tingkat kesadaran atau usia, periode dalam menghadapi suatu masalah. Kondisi mental dan fisik, dan bentuk tekanan yang diterimanya. Bibit, sifat dan faktor yang mempengaruhinya akan menyatu dan membentuk sifat dan mental yang kuat, akhlak, serta jiwa yang dipelajari berdasarkan ilmu psikologi. psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan seseorang. Pendekatan psikologi meliputi observasi. Untuk dapat memahami psikologi seseorang, hal paling utama yang perlu dilakukan adalah mengamati bagaimana cara bersikap di depan orang lain, caranya duduk, dan pandangannya terhadap sesuatu.

Psikologi kepribadian sangat erat kaitannya dengan psikologi kejiwaan. Kepribadian adalah cerminan dari kejiwaan seseorang. Seseorang akan mengenal kepribadian dan jati dirinya dalam hal beradaptasi dengan orang lain. Dari situlah orang lain dapat menilai seperti apa orang tersebut.¹²

¹¹ Anne Ahira, *Pembentuk Kepribadian Seseorang*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2010, hlm. 72.

¹² *Ibid*, hlm. 73.

Hal yang mempengaruhi kejiwaan, sebagian besar manusia mengalami penyakit kejiwaan, karena sebagian orang merasa cemas, takut, frustrasi, gelisah dalam menghadapi masa depan atau sesuatu yang belum jelas, dan ada juga yang sering merasa kesepian walau memiliki banyak harta dan keluarganya.

Hal-hal negatif sebenarnya dan semua ini mempengaruhi kondisi kejiwaan dan menyebabkan stres, cemas, takut, gelisah, frustrasi, dan sebagainya. Desakan *internal*, hal ini berasal dari ketergantungan akan sesuatu dan hal lainnya seperti merokok, minuman keras, dan mengkonsumsi Narkoba. Tetapi kebanyakan orang ketergantungan akan rokok, yaitu jika tidak dilakukan akan membuat merasakan seperti kehilangan selera, tidak bergairah dalam melakukan sesuatu, dan sebagainya.

Hal ini salah satu faktor kejiwaan yang negatif, karena ketergantungan pada hal-hal yang kurang bermanfaat. Akan tetapi, semua hal ini bersumber dari pikiran. Jadi, pintar-pintarlah untuk mengembangkan pikiran-pikiran yang positif agar dapat mengembalikan kestabilan jiwa dan hal ini telah disetujui 75% perguruan tinggi dunia bahwa penyakit kejiwaan disebabkan oleh pikiran.¹³

Beberapa persoalan kejiwaan bahwa tindak kejahatan secara garis besar tergantung tingkat kejiwaan seseorang, maka dengan faktor kejiwaannya itu seseorang dapat melakukan kejahatan, dengan kata lain seseorang dapat di *vonis* dengan tingkat kejiwaannya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Memang jika dilihat sepintas pada saat terjadinya kejahatan yang merugikan orang lain, dalam banyak hal bersifat khusus dan sangat situasional. Biasanya kondisi dari pelaku adalah sedang tertekan, stres, atau sedang kalap akibat

¹³ Artikel dalam <http://id.shvoong.com/social-sciences/psychology/-hal-yang-mempengaruhi-kondisi-kejiwaan/#ixzz1VotGzp5z>, diakses tanggal 2 November 2015.

tidak kuat menanggung tekanan atau beban sosial tertentu yang sedang dihadapinya.¹⁴

Setiap tindak pidana kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh setiap orang, baik yang memiliki gangguan kejiwaan atau tidak, maka dapat dikenakan hukuman, namun dengan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan bagi tersangka atau terdakwa, yaitu karena keadaan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab, termasuk orang tidak waras, namun hukuman tersebut disertai dengan keterangan saksi ahli dan proses pemeriksaan. Berdasarkan ketentuan hukum pidana, pada dasarnya setiap tindak pidana kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh setiap orang, baik yang memiliki gangguan kejiwaan atau tidak, maka dapat dikenakan hukuman, namun dengan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan bagi tersangka atau terdakwa, yaitu karena keadaan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab, termasuk mengalami kelainan jiwa, namun hukuman tersebut disertai dengan keterangan saksi ahli dan pertimbangan Hakim dalam proses pemeriksaan.

Pada praktik di persidangan mengenai pembuktian terganggu jiwanya seorang terdakwa berdasarkan keterangan ahli kejiwaan dapat dijumpai dalam kasus terdakwa Pupun Bin Sanusi yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Sidang Pengadilan Negeri Cianjur mengadili terdakwa Pupun yang melakukan pembunuhan terhadap ibunya serta memutilasinya. Berdasarkan keterangan saksi ahli dokter Jiwa yang diuraikan dalam persidangan, ternyata terdakwa mengalami *stress* berat, sehingga mengalami gangguan "*amok*" (suatu keadaan jiwa yang tidak sadar) waktu melakukan pembunuhan. Orang semacam ini telah terganggu pikiran sehatnya (*ziekeliijk storing derverstandeliijk vermogens*). Oleh karena itu, tidak memiliki unsur kesalahan, sehingga Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa : "Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu

¹⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 1974, hlm. 62.

perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal”, dapat diterapkan dalam kasus ini. Hakim dalam Putusannya No: 144/PID.B/2014/PN-CJ menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan, sehingga dilepas dari segala tuntutan hukum dan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan menuntut bahwa Pupun Bin Sanusi masuk penjara selama 8 tahun penjara.

Dengan melihat kejadian yang dilakukan oleh pelaku, maka pelaku dikategorikan sebagai “orang yang kurang ingatan atau adanya gangguan berfikir (*Niet strafbaar is hij, die een feit begaat, dat hem wegeens de gebrekkige onstwikkeling of ziekelijke storing zijner verstande lijke vermogens niet kan worden toegerekend*) sebagaimana diatur didalam pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

B. Teori Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Mengalami Gangguan Jiwa

Banyaknya kasus mengenai pembunuhan dengan pelaku sebagai seorang yang mengalami gangguan kejiwaan tentu saja membuat resah masyarakat. Pasalnya, mereka yang mengalami gangguan kejiwaan tentu membutuhkan perawatan medis dengan perlindungan sebagai pasien.

Namun, disisi lain mereka juga merupakan pelaku tindak kejahatan yang bahkan memakan korban nyawa yang seharusnya dikenakan sanksi pidana atas kejahatannya. Hal ini tentu saja menjadi sorotan khususnya untuk kepolisian bagian psikologi forensik, karena di Indonesia undang-undang mengenai pelaku tindak kejahatan dengan gangguan kejiwaan masih belum jelas.

Penanganan kasus-kasus pembunuhan dengan masalah kejiwaan seperti ini memerlukan kerja sama dari berbagai pihak untuk menyelesaikannya, terutama antara aparat hukum, psikolog, dan psikiater. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai aparat penegak hukum seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan dapat menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Kepolisian khususnya penyidik dibekali dengan kemampuan dan keterampilan penyidikan tindak pidana baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam melakukan tugasnya itu.

Adanya kerja sama antara para pihak ini, keputusan yang diambil akan lebih bijaksana karena memberikan perhatian pada kondisi psikis atau kejiwaan pelakunya sehingga latar belakang atau penyebab pelaku melakukan tindak kejahatannya dapat diinvestigasi secara mendalam. Aplikasi metode, teori, dan konsep-konsep psikologi dalam sistem hukum ini disebut sebagai psikologi forensik. Psikolog forensik dapat membantu polisi melacak pelaku dengan menyusun profil kriminal pelaku.

Psikolog forensik juga dapat membantu Polisi dengan melakukan *asesment* guna memberikan gambaran tentang kondisi mental pelaku. Seorang psikolog dapat menyusun otopsi psikologis berdasarkan sumber bukti tidak langsung, yaitu catatan yang ditinggalkan, data yang diperoleh dari teman, keluarga korban atau teman kerja. Kembali ke pembahasan mengenai kasus pembunuhan dan mutilasi, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel berpendapat bahwa pembunuhan berantai atau sadis (mutilasi), bagi pelakunya adalah untuk mendapatkan fantasi atau sensasi yang luar biasa dengan

melihat korbannya meninggal atau detik-detik terakhir korban mengembuskan nafasnya (mati perlahan-lahan).¹⁵

Menurut Reza apabila dikaitkan dengan ilmu psikologi forensik, kasus mutilasi dengan tersangka Ryan misalnya, tidak ada kaitannya dengan orientasi seksual. Masyarakat awam dianggap terlalu berlebihan dalam menilai bila mengaitkan pelaku dengan homoseksual seorang Ryan. Psikopat, adalah sebutan dari masyarakat awam untuk pelaku mutilasi seperti Ryan itu. Dari segi fisik, memang sosok Ryan tidak terlihat psikopat, karena sikap/tingkah laku yang ditampilkannya di masyarakat menunjukkan pribadi yang santun, biasa, dan cerdas. Hal tersebut membuat masyarakat terkecoh. Menurut hipotesis atau dugaan Reza, tindakan sadis dengan mutilasi tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan untuk mencari tingkat fantasi yang maksimal (terpuaskan). Kalau merasa belum puas dengan tindakannya, pelaku akan mencari cara yang lebih sadis dan spektakuler (canggih).¹⁶

Menurut pakar psikologi forensik dari Amerika Serikat Heirr, penelitian tentang sifat psikopat yang ada sangat minim sekali, sangat sulit, dan mustahil, karena pengidap psikopat dapat memiliki sifat itu dengan tindakan hubungan yang manipulatif dan tidak mudah dideteksi. Hal tersebut disebabkan oleh karena sifat pengidap psikopat secara lahiriah atau fisik tidak tampak dari sikap yang hangat, cerdas, dan biasa tersebut.¹⁷

Indonesia sebagai negara yang mengalami krisis di semua bidang kehidupan, sangat kondusif memunculkan pemain-pemain tunggal pelaku psikopat, baik dengan kadar rendah maupun dengan kadar yang tinggi. Adapun tugas psikologi forensik di dalam penyidikan, menurut psikolog Yusti Probowati adalah mengetahui kondisi

¹⁵ Calvin S. Hall & Gardner Lindzey, *Psikologi Kepribadian 1: Teori-Teori Psikodinamik (Klinis)*, Kanisius, Yogyakarta, 2005, hlm. 57.

¹⁶ Artikel dalam [http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/9907/28/opini/kejahatan mutilasi.htm](http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/9907/28/opini/kejahatan_mutilasi.htm), diakses tanggal 23 Januari 2016.

¹⁷ GW. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Cet. Ke-4, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 82.

psikologis tersangka melalui proses *asesment* mental tersangka, yaitu mendeteksi ada tidaknya keterbatasan intelektual terdakwa.¹⁸

Psikolog mendeteksi kondisi intelektualitas tersangka tindak pidana, dalam rangka memperlancar proses penyidikan kepolisian. Psikolog juga melakukan asesmen kondisi berisiko dan berbahaya dari tersangka, agar psikolog mendapatkan gambaran kemungkinan adanya kondisi berisiko dan berbahaya dari tersangka selama dalam proses penyidikan kepolisian. Melakukan asesmen kompetensi mental tersangka (*competency/insanity*), dengan tujuan untuk mendeteksi apakah tersangka memiliki kompetensi mental (sakit jiwa) atau tidak. Mendeteksi kondisi sobriety (uji ini untuk mendukung kecurigaan polisi saat interogasi, apakah pelaku dipengaruhi oleh obat-obatan atau tidak; dan apa pun hasil pemeriksaannya tidak dihentikan).¹⁹

Selain itu juga, dapat membantu mendapatkan keterangan tentang motivasi tersangka yang sebenarnya. Mendeteksi adanya *malingering* pada tersangka. Di Indonesia, jika terdakwa dinyatakan waras pada saat melakukan kejahatannya, maka tersangka akan diganjar dengan kurungan, denda atau masa percobaan (*probation*). Tetapi jika terdakwa dinyatakan tidak waras (*Insanity Plea*) pada saat melakukan kejahatan, maka tersangka akan dipandang sebagai tidak bertanggungjawab atas perbuatannya itu, dan akan ditahan untuk mendapat *treatment* khusus, bukan hukuman.

¹⁸ Artikel dalam <http://pormadi.wordpress.com/2008/07/26/psikopat-diantara-kita-kenali-11-gejala-psikopat/5>, diakses tanggal 23 Januari 2016.

¹⁹ Anne Ahira, *Pembentuk Kepribadian...*, *Op. Cit.*, hlm. 92.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.²⁰

C. Tahap Penelitian

1. Penelitian Kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri atas :
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan;
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum;

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm. 10.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.
2. Penelitian Lapangan, penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer sebagai pelengkap data sekunder.²¹

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan adalah dengan cara :

1. Studi kepustakaan, yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wawancara, yaitu mengadakan wawancara yang bertujuan untuk memperoleh data secara langsung.²²

E. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan mengenai masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus maupun data statistik, tetapi dengan teknik penafsiran hukum.

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 119.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian...*, *Op. Cit.*, hlm. 52.

BAB IV
KEPASTIAN HUKUM PENANGANAN PERKARA TERHADAP
PELAKU YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa

Secara umum, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam Buku II Bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi, pertama, pembunuhan biasa.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*Doodslag In Zijn Grondvorm*), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”, dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pembunuhan biasa ini pada umumnya, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama 15 tahun. Di sini disebutkan paling lama, jadi tidak menutup kemungkinan Hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari 15 tahun penjara.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa yaitu Unsur Subjektif, yakni perbuatan dengan sengaja. Dengan sengaja (*Doodslag*), artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (*Met voorbedachte rade*).²³

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pada dasarnya setiap tindak pidana kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh setiap orang, baik yang memiliki gangguan kejiwaan atau tidak, dapat dikenakan hukuman dengan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan bagi tersangka/terdakwa, yaitu karena keadaan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab, termasuk psikopat, namun hukuman tersebut disertai dengan keterangan saksi ahli dan proses pemeriksaan.

Berkenaan dengan kondisi kejiwaan terdakwa, menurut R Soesilo, Hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat atau tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, meskipun dapat pula meminta nasihat dari dokter penyakit jiwa. Jika Hakim berpendapat bahwa bahwa orang itu betul tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka orang itu

²³ Artikel dalam <http://www.referensimakalah.com/2013/03/pembunuhan-menurut-kuhp.html>, *Pembunuhan Menurut KUHP*, diakses tanggal 23 Januari 2016.

dibebaskan dari segala tuntutan pidana (*ontslag van alle rechtsvervolgin*). Tetapi, untuk mencegah terjadinya hal serupa yang membahayakan baik keselamatan orang gila tersebut maupun masyarakat, hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa selama masa percobaan maksimum satu tahun untuk dilindungi dan diperiksa.²⁴

Menurut Hukum Pidana Indonesia yang ditulis oleh P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, adalah tidak dapat dihukum, barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau sakit jiwanya, yaitu :

- a. Menurut Psychopathenwet tahun 1925 ditentukan bahwa di mana menurut sesuatu peraturan perundang-undangan dipakai perkataan "*versandelijke vermogens*" atau kemampuan akal sehat, termasuk di dalamnya juga "*geestvermogens*" atau kemampuan jiwa;
- b. Hal dapat dipidananya seorang tersangka itu merupakan suatu pertimbangan dan keputusan yang diberikan secara tersendiri, di samping pernyataan tentang terbuktinya sesuatu perbuatan, walaupun seandainya benar bahwa di situ ditunjukkan adanya dasar yang meniadakan hukuman;
- c. *Toerekeningsvatbaarheid* itu bukanlah merupakan suatu unsur dari suatu perbuatan yang dapat dipidana, yang harus dibuktikan. Tiadanya *toerekeningsvatbaarheid* tersebut merupakan dasar yang meniadakan hukuman;
- d. *Ontoerekenbaarheid* atau hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pada diri pembuat, seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merupakan suatu *Strafuitsluitingsgrond*, atau dasar untuk meniadakan hukuman;

²⁴ R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 60-61.

e. Seseorang dikatakan *toerekeningsvatbaar* jika pelaku dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.²⁵

Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 karangan Adami Chazawi, merumuskan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Dari norma yang dirumuskan pada Ayat 1 jelas ada dua penyebab tidak dipidananya berhubung dengan tidak mampunya bertanggungjawabnya pembuat atau pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana, yaitu :

- a. Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya; dan
- b. Karena terganggu jiwanya dari sebab penyakit.

Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskan arti tidak mampu bertanggungjawab, melainkan sekedar menyebutkan tentang dua macam keadaan jiwa orang yang tidak mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya., sedangkan jika keadaan orang yang mampu bertanggungjawab tidak dijelaskan. Berpikir sebaliknya dari ketentuan Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disimpulkan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya ialah jika dalam berbuat itu tidak terdapat dua keadaan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁶

B. Kepastian Hukum Dalam Penanganan Perkara Terhadap Pelaku Yang Mengalami Gangguan Jiwa

Fakta di lapangan, sudah menjadi realita bahwa di Indonesia akhir-akhir ini semakin sering terjadi kejahatan-kejahatan yang dilatarbelakangi dengan terganggunya kejiwaan pelaku. Namun bagian

²⁵ P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm. 36.

²⁶ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 20.

yang terpenting adalah mengenai bagaimanakah seharusnya hukum memandang kasus-kasus seperti ini, sehingga terlahir suatu bentuk penanganan yang tepat bagi para pelaku kejahatan yang memiliki gangguan jiwa.

Ketentuan hukum yang ada pada saat sekarang ini tidak menguraikan secara jelas mengenai batasan pertanggungjawaban pidana seseorang yang menderita kelainan jiwa. Setelah membaca beberapa pendapat pakar hukum pidana, penulis justru tertarik untuk lebih mendalami permasalahan ini, dan kurang lebih penulis mendapatkan sebuah pemikiran sebagai hasil analisa.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan sedikit menguraikan pernyataan para ahli hukum yang mengatakan bahwa Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa :

- a. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
- b. Apabila ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan;
- c. Ketentuan dalam Ayat 2 Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, hal ini memiliki kelemahan dalam penerapannya. Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini melahirkan dua perbedaan pendapat di dunia pakar hukum Indonesia, bahwa pasal ini ditujukan kepada orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan dalam kondisi yang sakit secara kejiwaan atau tidak sempurna akalnya, sehingga menurut mereka “kelainan jiwa”pun

termasuk di dalamnya, sehingga alasan peniadaan pidana pun layak untuk dijatuhkan terhadap mereka.

Konsekuensi logisnya yaitu lepas dari segala tuntutan jika memang tersangka berada dalam kondisi yang diurai di atas, serta bahwa pasal ini kurang jelas dalam memberikan uraian mengenai batasan kemampuan bertanggungjawab seseorang. Praktikanya, di dalam proses penyelidikan seringkali ditemukan fakta bahwa tersangka masih dalam keadaan normal dan prima secara fisik, namun secara mental dan kejiwaan bermasalah, sehingga pelaku melakukan kejahatan. Inilah yang dimaksud dengan “kelainan jiwa”, jelasnya dalam tahap pemikiran ini gangguan jiwa ini terbagi menjadi “sakit jiwa” dan “kelainan jiwa”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kelainan jiwa tergolong menjadi sebuah kondisi di mana orang yang mengalaminya harus dilepas dari segala tuntutan hukum jika memang terbukti adanya kelainan jiwa dalam diri tersangka, dengan kata lain pendapat ini tidak membedakan antara “sakit” dan “kelainan jiwa”.

Dalam hal seperti yang disebutkan di atas perlu diperhatikan kemantapan kemampuan pembuktian hasil pemeriksaan klinis. Tidak banyak pemeriksaan klinis yang dapat memberikan hasil pembuktian penuh, seorang ahli dalam kasus-kasus psikiatri sering suatu gejala pada suatu saat ditemukan dengan pasti, tetapi di lain saat gejala tersebut dalam pemeriksaan klinis tidak ditemukan. Dapat disimpulkan, walaupun terdapat fakta-fakta dalam pemeriksaan klinis, tidak dapat diingkari bahwa interpretasi dari pemeriksa masih mempengaruhi kesaksian ahli. Walaupun hukum di pengadilan menuntut secara langsung terhadap suatu pembuktian, tuntutan ini tidak dapat dipenuhi oleh ilmu kedokteran yang memberikan peluang terhadap kemungkinan-kemungkinan, sehingga tidak dapat memberikan

jawaban yang pasti yang bersifat menghakimi atau memastikan suatu putusan.²⁷

Dalam hal demikian, kepastian hukum ditentukan Hakim, sedangkan *Visum et Repertum* sebagai kesaksian ahli tertulis tetap merupakan bahan untuk pengambilan keputusan hukum, umumnya *Visum et Repertum psychitricum* dibuat setelah seorang dokter memeriksa objek (pasien, tersangka dan barang bukti).

Sebagaimana dapat dilihat selama ini, aparat penegak hukum sulit untuk menterjemahkan istilah-istilah kedokteran jika sudah mendapat *visum* bahwa pelaku tidak pidana menderita gangguan jiwa, maka pelaku akan dilepaskan dari tuntutan pidana, padahal kita tidak mengetahui sampai di mana tingkat parahnya gangguan jiwa tersebut. Sebaliknya keterangan melalui *visum* jika pelaku tidak menderita gangguan jiwa, maka pelaku tindak pidana tersebut langsung dijatuhi pidana yang berat padahal jika diperhatikan tidak mungkin seorang anak membunuh ibunya dengan memutilasinya jika tidak menderita tekanan mental yang berat. Hal ini mengakibatkan putusan yang tidak sesuai dengan kemampuan bertanggungjawab anak tersebut.

Eksistensinya, pengadaan *Visum et Repertum Psychiatricum* diperuntukkan sebagai rangkaian hukum pembuktian tentang kualitas tersangka pada waktu melakukan perbuatan pidana dan penentuan kemampuan bertanggungjawab bagi tersangka. Kebutuhan bantuan kedokteran jiwa dalam kenyataannya berkembang bukan sebagai rangkaian hukum pembuktian akan tetapi untuk kepentingan kesehatan tersangka dalam rangka penyelesaian proses pemeriksaan perkara pidana. Bantuan kesehatan jiwa bagi tersangka ini sangat diperlukan selain menyangkut perlindungan Hak Azasi Manusia, juga untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan bagi jiwa dan raga

²⁷ Artikel tentang *Pembunuh 3 Anak Kandung Dijerat Dakwaan Berlapis*, dalam www/mail-archive.com/keluarga-sejahtera Pakar Kedokteran Jiwa Universitas Indonesia @Yahoogroups.com/msg03199.html-10k, diakses tanggal 23 Januari 2016.

manusia. Sebagai salah satu pilar untuk menegakkan hukum dan keadilan, Hakim mempunyai peranan menentukan, sehingga kedudukannya dijamin undang-undang.

Dengan demikian, diharapkan tidak adanya campur tangan dari pihak manapun terhadap Hakim ketika sedang menangani perkara. Sebaliknya, di sisi lain begitu pula untuk Hakim dalam penanganan perkara hendaknya dapat bertindak arif dan bijaksana, ketangguhan mentalitas, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran materiil, bersifat aktif dan dinamis, berlandaskan kepada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktik, sehingga kesemuanya itu bermuara kepada putusan yang akan dijatuhkannya harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak azasi terdakwa, masyarakat dan negara, diri sendiri, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Konkritnya, dalam menerapkan hukum acara dan hukum materiil hendaklah Hakim tidak memihak dan bertindak adil sesuai pandangan yang objektif guna menjatuhkan putusan secara konkrit.

Secara eksplisit dalam kerangka pembaharuan hukum pidana maupun hukum acara pidana guna efisiensi penanganan perkara dan untuk kemanfaatan sebagai implementasi dari azas dalam hukum acara pidana sederhana, cepat dan biaya ringan, kiranya dapat diakomodir bahwa pada tahap Pra-Ajudikasi kepada Penuntut Umum atau Jaksa dapat diberikan kewenangan oleh undang-undang bahwa untuk perkara tindak pidana yang pelakunya ternyata adalah individu yang mengalami gangguan jiwa dengan dibuktikan pendapat ahli dan surat hasil pemeriksaan psikiatri yang menyimpulkan bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa, maka kiranya Penuntut Umum dengan kewenangan yang diatur dalam hukum acara dimungkinkan untuk mengajukan Penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang agar perkara pelaku yang mengalami deviasi karakter tidak perlu diajukan ke tahap ajudikasi sebagaimana pelimpahan perkara

dengan acara pemeriksaan biasa, tetapi dapat diselesaikan di tahap Pra-Ajudikasi oleh Jaksa atau Penuntut Umum sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan bahwa terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami deviasi dilakukan *treatment* khusus tanpa harus dijatuhi hukuman pidana, karena ternyata penjatuhan pidana penjara bukanlah jalan keluar yang tepat untuk pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berkenaan dengan kondisi kejiwaan terdakwa, menurut R. Soesilo, Hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu meskipun ia dapat pula meminta nasihat dari dokter penyakit jiwa. Jika Hakim berpendapat bahwa orang itu betul tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka orang itu dibebaskan dari segala tuntutan pidana (*ontslag van alle rechtsvervolgin*);
2. kepastian hukum ditentukan Hakim, sedangkan *Visum et Repertum* sebagai kesaksian ahli tertulis tetap merupakan bahan yang penting guna pengambilan keputusan hukum, umumnya *Visum et Repertum psychitricum* dibuat setelah seorang dokter memeriksa objek (pasien, tersangka dan barang bukti).

B. Saran

1. Bahwa terdakwa yang mengalami gangguan jiwa seharusnya ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa guna menjalani perawatan dan pengamatan, bukan ditahan. Diharapkan dalam kerangka pembaharuan hukum pidana, terdakwa yang mengalami gangguan jiwa, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melanjutkan ke ranah pengadilan, dan tidak dapat menuntut atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
2. Sebaiknya pemerintah bekerjasama dengan instansi lain dalam kerangka penegakan hukum, benar-benar memberikan fasilitas bagi para pihak (terdakwa) yang mengalami gangguan jiwa guna dirawat di Rumah Sakit Jiwa setempat dengan beban biaya pemerintah, hingga terdakwa benar-benar dapat menunjukkan

tanda-tanda sehat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Cet.3, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Anne Ahira, *Pembentuk Kepribadian Seseorang*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2010.

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 1974.

Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dan Kumpulan Karangan Ilmiah*, Cet. 1. Bina Aksara, Jakarta, 1982.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Calvin S. Hall & Gardner Lindzey, *Psikologi Kepribadian 1: Teori-Teori Psikodinamik (Klinis)*, Kanisius, Yogyakarta, 2005.

Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

GW. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Cet. Ke-4, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.

P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1989.

R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1988.

Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Sumber Lain

Didi Bachtiar Lubis, *Peralihan Dalam Konsep Tanggung Jawab Kriminil*, *Djiwa Madjalah Psikiatri*, Tahun III No. 1, Januari 1970, 1970.

Sambutan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, *Buku Pedoman Kesehatan Jiwa Departemen Kesehatan R.I. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat*, Direktorat Kesehatan Jiwa Masyarakat, Jakarta, 2003.

D. Internet

Artikel dalam <http://id.shvoong.com/social-sciences/psychology/-hal-yang-mempengaruhi-kondisi-kejiwaan/#ixzz1VotGzp5z>.

Artikel dalam [http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/9907/28/opini/kejahatan mutilasi.htm](http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/9907/28/opini/kejahatan-mutilasi.htm).

Artikel dalam <http://pormadi.wordpress.com/2008/07/26/psikopat-diantara-kita-kenali-11-gejala-psikopat/5>.

Artikel dalam <http://www.referensimakalah.com/2013/03/pembunuhan-menurut-kuhp.html>, *Pembunuhan Menurut KUHP*.

Artikel tentang *Pembunuh 3 Anak Kandung Dijerat Dakwaan Berlapis*, dalam [www/mail-archive.com/keluarga-sejahtera](http://www.mail-archive.com/keluarga-sejahtera) Pakar Kedokteran Jiwa Universitas Indonesia @Yahoogroups.com/msg03199.html-10k.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



- I. 1. Nama : **EMA S. HUZAEMAH AHMAD, S.,H**
2. Pangkat/NIP : Jaksa Pratama / 198006052002122002
3. Tempat/Tgl Lahir : Cianjur, 05 Januari 1980
4. Agama : Islam
5. Suku Bangsa : Sunda /Indonesia

II. Pendidikan

1. Pendidikan Umum

- a. SD Negeri Ibu Dewi I Cianjur : Th 1987
- b. SMP Negeri 2 Cianjur : Th.1993
- c. SMA Negeri 3 Cianjur : Th.1996
- d. S-1 Universitas Pasundan Bandung : Th. 1999

2. Pekerjaan

- a. CPNS pada Kejaksaan Negeri Cianjur tahun 2002
- b. PNS pada Kejaksaan Negeri Cianjur tahun 2003
- c. Pendidikan Jaksa pada Kejaksaan Agung RI tahun 2007
- d. Menjabat sebagai Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu Lampung tahun 2007
- e. Menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Produksi dan Sarana Intelijen (Kasubsi Prodsarin) pada Kejaksaan Tinggi Lampung pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010
- f. Menjabat sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Cianjur pada tahun 2010 sampai dengan sekarang.

2

III. Kecakapan Bahasa

1. Bahasa Asing
Bahasa Inggris : Aktif

2. Bahasa Daerah
Bahasa Sunda : Aktif

VI. Tanda Jasa Yang Dimiliki

- Satya Lencana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia
10 (sepuluh) Tahun

Bandung, Januari 2016

Penulis

Ema S. Huzaemah Ahmad, SH
Jaksa Pratama /Nip. 19800605 200212 2 002